

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Lukman Hakim. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mestika Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, NTB: Tim Mataram University Press.
- Novita Anggraeni, dkk. (2024). Hukum Pidana : Teori Komprehensif Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2020). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

### **JURNAL/ARTIKEL**

- Adityatana, Rizqi Febrian, dan Mardian Putra Frans. “Pergeseran Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum IUS Publicum*, 2025, 69. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i2.620>.
- Aiman, Rahmat, dan Andi Nurul Tenriwali Hasanuddin. “Penegasan Unsur Kerugian Negara dan Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2025): 90. <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i2.696>.
- Alviolita, Fifink Praiseda. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld.” *Jurnal Refleksi Hukum* 3 (2018): 7–8. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16>.
- Amal, Mhd. Ridha Haykal. “Analisis Yuridis Penerapan Unsur Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Mahkamah Agung atas Extraordinary Crime pada Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PPU-IV/2003,” no. 6 (2018): 5.
- Amin, Erham. “Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah,” 13. Banjarmasin, 2020.
- Anjari, Warih. “Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana.” *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia* 1, no. November (2016): 118.

- Ar, Aris Munandar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, dan Danang Fajri. "Peran Niat ( Mens rea ) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.
- Az-Zahra, Rifka Fadhilah. "Analisis Unsur Kesengajaan (dolus) dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Percaloan dengan Skema Kredit Topengan pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur): Studi Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2025/PN Bgl." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 7 (2025): 1108.
- Bagaskoro, M. Rizal, dan Irda Nur Khumaeroh. "Determinan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 299–306. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1459>.
- Balya, Humam, Muh. Zidni Syukran, dan Abrar. "Peran Mens Rea dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan Prinsip Etika dan Keadilan." *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 100. <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.713>.
- D, M Dani Fariz Amrullah, Yuli Kasmarani, dan Dora Mustika. "Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Ta'zir Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 1 (2024): 64.
- Dahlan. "Distorsi beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut sistem pembuktian." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 71. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/109/76>.
- Dahwir, Ali. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Punishment Prevention Oriented )." *Jurnal Lex Publica* IV, no. 1 (2017): 649.
- Damanik, Franky, Finish Masa Derita Gea, dan Rosmalinda. "Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024): 291. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2663>.
- Danardono, dan Hilda Novyana. "Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 2 (2009): 372. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11816>.
- Deriyanto, Aprionaldo Yusufananda, Ronny Adrie Maramis, dan Josepus Jullie Pinori. "Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Impor Gula ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 34 / Pid . Sus-TPK/2025/PN.Jkt.pst." *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 3 (2026): 6.
- Elda, Edita. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan

- Korupsi.” *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019): 158.  
<https://doi.org/10.28946/lex1.v1i2.477>.
- Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani. “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 31 (2017): 5.
- Gerungan, Lucy K.F.R. “Dimensi dan Implikasi ‘Perbuatan Melawan Hukum Materiil’ Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Unsrat* XIX, no. 5 (2011): 8–9.
- Ginting, Jan Efraim Hartonta, Ali Johardi Wirogioto, dan Saefullah Saefullah. “Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Pengadilan Indonesia.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 78.  
<https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i4.6346>.
- Hadi, Muh Duhri, Hambali Thalib, dan Nurul Qamar. “Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana Muh.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 1 (2021): 2.
- Handayani, Lefi Evti. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Publik: Kajian Normatif atas Jaminan HAM Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Stia Bengkulu* 12, no. 1 (2026): 17–26.
- Hidayat, Syahril, Afwa Nur Azizah, Fani Shyla Angriani, dan M. Azis Irfan Bahtiar. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 403.  
<https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.67>.
- Irawati, Sri Ayu. “Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10, no. 4 (2024): 1142.  
<https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>.
- Kermite, Jeane, dan Arie V. Sendow. “Kajian Hukum Putusan Bebas Yang Berkaitan Dengan Batas Miniml Pembuktian Menurut Pasal 183, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.” *Lex Crimen* IX, no. 3 (2020): 127.
- Kusuma, Ananda Kyara Putri, dan Widodo Ramadhana. “Implikasi Abolisi Tom Lembong Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi” 5, no. July (2026): 252. <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.930>.
- Laila, Nur, Marhatun Fatonah, dan Nur Rahmah. “Seberapa Penting Terpenuhinya Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indoneia.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 10, no. 12 (n.d.): 1.  
<https://doi.org/10.9963/8sj41q49>.
- Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, Firman, dan Ismail Ali. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal of Law* 2, no. 2 (2023): 12.

- Martha, Putri, Jenifer Kiara, dan Asmak Ul Hosnah. "Analisis Yuridis Terhadap Ketidadaan Unsur Mens Rea dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Thomas Trikasih Lembong dan Relevansinya dengan Pemberian Abolisi Oleh Presiden." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8 (2025): 7974. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i3.51411>.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, dan Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 219.
- Moh.Dwi Prayoga, Diana Rista, Herdian Tria Wulan Sari, Ade Irfan, dan Nursalim. "Diplomasi Anti Korupsi: Strategi Indonesia dalam Mempromosikan Good Governance di Kawasan Asia Tenggara." *Seminar Nasional Sains, Kesehatan, dan Pembelajaran*, 2024, 157–58. <https://doi.org/10.29407/axbd4456>.
- Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita. "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6242–43. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100>.
- Narendra, Anak Agung Gede Wiweka, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara. "Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 245. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2595.243-250>.
- Nasution, Shulhan Iqbal. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" 2 (2024): 794–95. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.61542>.
- Ningsih, Siska Ayu, dan Rika Aryati. "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana" 8, no. 2 (2025): 40. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6178>.
- Njoto, David Lind Budijanto. "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3345. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>.
- Nurphi, Febrainy, Elly Sudarti, dan Elizabeth Siregar. "Analisis Penetapan Mens Rea dan Unsur Sifat Melawan HUKUM Materil DALAM Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 8–9.
- Nurreyhan, Kevin Varrell, Salman Al-farizi, Teguh Narutomo, dan Ali Maskur. "Menakar Diskresi Hakim dalam Pemidanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 1, no. 2 (2024): 123.
- Padil. "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi the Characteristics of Corporate Criminal Liability in Crime Act of

Corruption.” *Jurnal IUS*, 2016, 50.

Podomi, Prayogi Aryovandri, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. “Peran Putusan Sela dan Putusan Akhir dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural di Pengadilan.” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 127. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.694>.

Pratama, M. Ilham Wira. “Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 3 (2024): 129–30. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24083>.

Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo, dan Adam Suwahyo. “Pertanggungjawaban pidana merugikan keuangan negara tanpa pengayaan pribadi : Kajian putusan Tipikor No . 34 / Pid . Sus-TPK / 2025 / PN . Jkt . Pst Criminal liability for causing financial losses to the state without personal enrichment : A study of the.” *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Cileungsi* 1, no. 1 (2025): 41. <https://doi.org/10.37373/jh.v1i1.1895>.

Purba, Devica Anjelina, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg).” *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 143.

Rayhan, Andika, dan Putra Herang. “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong” 2, no. 2 (2025): 177–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.7028>.

Rusmana, Dian, Numan Sofari Hafid, dan Syahrul Anwar. “Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 145. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1333>.

Setiawan, Andri, dan Wiwin Yulianingsih. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 282. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3241>.

Shidiq, Amirul, Samuji, dan Haniyah. “Tinjauan Yuridis Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Analisis Unsur Kesengajaan dan Kealpaan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby).” *Jurnal Education and Development* 13, no. 3 (2025): 805. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i3.7792>.

Siagian, Anna Andriany. “Penegakan Hukum Terhadap Kealpaan Bagi Pengendara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Petita* 2, no. 2 (2022): 122. <https://doi.org/10.33373/pta.v2i2.3997>.

Simbolon, Laurent, Aan Asphianto, dan Ridwan. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Unsur Kesengajaan (mens rea) dalam Tindak Pidana Korupsi Pejabat Publik

- Berbasis Kebijakan (Studi Kasus Perkara Korupsi Kebijakan Impor Gula Tom Lembong).” *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2019): 4.
- Tarigan, Berlian. “Polemik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Justiqa* 02, no. 01 (2020): 37.
- Tryana, Welisa, Vivi Arfiani Siregar, dan Feni Puspita Sari. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif.” *Jurnal Selodang Mayang* 10 (2024): 236.
- Vitria, Yati, dan Dwi Wachidiyah N. “Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 6–7. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11078>.
- Yahya, Muhammad Arief, Muhammad Rinaldy Bima, dan Hardianto Djanggih. “Korupsi Tanpa Uang: Siapa Sebenarnya Yang Untung? Kontroversi Pengayaan Korporasi.” *Jurnal Dialogica* 1, no. 2 (2026): 2–3.
- Yuspar, dan Fahmiron. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong).” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 846–52. <https://doi.org/10.31933/3nq2fy96>.